



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Ary Sandi Bin Supardi Alm
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 24/4 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jani RT 001 RW 003 Desa/Kel. Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dede Ary Sandi Bin Supardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa Dede Ary Sandi Bin Supardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa Dede Ary Sandi Bin Supardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa Dede Ary Sandi Bin Supardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021

Terdakwa Dede Ary Sandi Bin Supardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021

Terdakwa Dede Ary Sandi Bin Supardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021

Terdakwa Dede Ary Sandi Bin Supardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang ditunjuk oleh Pengadilan secara Prodeo yaitu Anita Candra Sari, SH beralamat di Kantor Mansyur Kebon Agung Sukodono Sidoarjo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN SDA tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN SDA tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI** (Alm), dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI** (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) (satu) buah HP merk OPPO warna hitam No. Sim card WA 085732657445

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah, sopan dan tidak mempersulit dalam persidangan, serta belum pernah dihukum, serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: jaksa penuntut umum tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2021, bertempat di Belakang warung kopi Dusun Ngrayung Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Sidoarjo, namun karena tempat tinggal sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan terdakwa ditahan di Rutan Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih masing-masing 0,382 (nol koma tiga ratus delapan puluh dua) gram dan 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2021, bertempat di Belakang warung kopi Dusun Ngrayung Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Sidoarjo, namun karena tempat tinggal sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan terdakwa ditahan di Rutan Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih masing-masing 0,382 (nol koma tiga ratus delapan puluh dua) gram dan 0,077 (nol koma nol tujuh puluh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDY ANGGORO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dede Arysandi
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polresta Sidoarjo yang lain antara lain saksi Wahyu Harjanto.
- Bahwa saksi menangkap tersangka pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 21.30 Wib di dalam rumah terdakwa di Dusun Jani Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kab. Mojokerto.
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Alfian Hanafi di Halaman Indomaret Perum Permata Tanggulangin Sidoarjo, dan saat itu ditemukan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya saat diinterogasi Alfian Hanafi mengakui mendapatkan sabu sabu dari Ibnu Als Benu, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Ibnu.
- Bahwa berdasarkan interogasi Ibnu, mengakuio mendapatkan sabu sabu dari seseorang yang bernama Rokim, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Rokim dan saat diinterogasi Rokim mengakui telah menitipkan sabu sabu kepada Aldi Prasasti dan juga menitipkan sabu sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, nemun saat itu yang ditemukan hanya 1 (satu) buah HP merk OPPO, dan terdakwa mengakui sabu sabu yang dititipkan oleh Rokim telah dititipkan lagi kepada Oki Firmansyah, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Oki Firmansyah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Oki, ditemukan barnag bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang diakui oleh Oki dititipkn oleh terdakwa kepada Oki Firmansyah.
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa untuk menguasai, menerima penyerahan atau menyerhakan narkotika jenis sabu sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi WAHYU HARYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dede Arysandi
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polresta Sidoarjo yang lain antara lain saksi Wahyu Harjanto.
- Bahwa saksi menangkap tersangka pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 21.30 Wib di dalam rumah terdakwa di Dusun Jani Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kab. Mojokerto.
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Alfian Hanafi di Halaman Indomaret Perum Permata Tanggulangin Sidoarjo, dan saat itu ditemukan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya saat diinterogasi Alfian Hanafi mengakui mendapatkan sabu sabu dari Ibnu Als Benu, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Ibnu.
- Bahwa berdasarkan interogasi Ibnu, mengakui mendapatkan sabu sabu dari seseorang yang bernama Rokim, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Rokim dan saat diinterogasi Rokim mengakui telah menitipkan sabu sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat itu yang ditemukan hanya 1 (satu) buah HP merk OPPO, dan terdakwa mengakui sabu sabu yang dititipkan oleh Rokim telah dititipkan lagi kepada Oki Firmansyah, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Oki Firmansyah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Oki, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang diakui oleh Oki dititipkan oleh terdakwa kepada Oki Firmansyah.
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa untuk menguasai, menerima penyerahan atau menyerahkan narkotika jenis sabu sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUSTAQIM AERO ROKHIM, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah menjual sabu sabu kepada Ibnu, dan juga telah menitipkan sabu sabu kepada terdakwa.
- Bahwa yang ditangkap lebih dulu adalah Ibnu, kemudian baru saksi ditangkap.
- Bahwa saksi saat diinterogasi mengakui sabu sabu miliknya telah dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip.
- Bahwa selanjutnya saksi diajak oleh Petugas Kepolisian untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan sabu sabu yang saksi titipkan kepada terdakwa namun saat diinterogasi terdakwa mengakui menitipkan sabu sabu kepada Oki Firmansyah, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Oki Firmansyah.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Oki Firmansyah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sabu sabu milik saksi yang telah dititipkan kepada terdakwa dan oleh Terdakwa dititipkan kepada Oki Firmansyah.
- Bahwa saksi menitipkan atau menyerahkan sabu sabu kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 15.00 Wib di warung kopi di Dusun Ngrayung Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kab. Mojokerto.
- Bahwa tujuan saksi menitipkan sabu sabu kepada terdakwa adalah agar lebih mudah dalam menjual sabu sabu.
- Bahwa saksi tidak memberi upah uang kepada terdakwa, tetapi hanya memberi upah berupa ngajak menggunakan sabu bersama sama.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi OKI FIRMANSYAH, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dititipi narkoba jenis sabu sabu oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menitipkan sabu sabu kepada saksi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wib di belakang warung kopi Dusun Ngrayung Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kab. Mojokerto.
- Bahwa saat itu saksi menerima 1 (satu) buah bungkus rokok LA yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bewrisi narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa saksi mengetahui sabu sabu tersebut adalah ilik Rokim yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa maksud terdakwa menitipkan sabu sabu tujuannya adalah agar saksi mendapatkan imbalan sabu gratis dari terdakwa dan Rokim, selain itu terdakwa juga mengatakan dengan penitipan sabu sabu tersebut agar lebih aman dan juga lebih mudah dalam melakukan penjualan sabu tersebut.
- Bahwa saksi baru satu kali menerima titipan sabu dari terdakwa.
- Bahwa sabu sabu tersebut ketika ditimbang di kator Polresta Sidoarjo setelah saksi ditangkap dengan berat 1,16 gram beserta bungkusnya dan 0,48 gram beserta bungkusnya.
- Bahwa sabu sabu yang dititipkan saksi tersebut selanjutnya saksi simpan di dalam almari di dalam kamar saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa, dipersidangan juga didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa **DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI** (Alm) yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo pada Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di dalam rumah di Dusun Jani Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kab. Mojokerto.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa telah menerima penitipan narkotika jenis sabu sabu dari Rokim dan selanjutnya terdakwa titipkan lagi kepada Oki Firmansyah.
- Bahwa terdakwa menerima titipan sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA dari Rokim pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 15.00 Wib dan penyerahannya di warung Kopi Dusun Ngrayung Deas Segunung Kecamatan Dlanggu Kab. Mojokerto.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN SDA



- Bahwa setelah menerima sabu dari Rokim tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi Oki Firmansyah, yang sebelumnya terdakwa juga telah memberitahukan kepada Oki bahwa terdakwa akan menitipkan sabu sabu, selanjutnya saksi menyerahkan sabu sabu tersebut kepada Oki Firmansyah pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib di Warung Kopi Duaun Ngrayung Desa Segunung Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto.
- Bahwa sebelu menitipkan sabu kepada Oki, terdakwa sempat mengecek isi bungkus rokok LA tersebut dan memang ada 2 (dua) plastik klip berisi Nakrotika jenis sabu sabu.
- Bahwa terdakwa menitipkan sabu kepada Oki agar lebih aman dan memudahkan jika ada orang yang akan membeli sabu sabu.
- Bahwa terdakwa menitipkan sabu sabu kepada Oki dengan sepengetahuan Rokim dan Rokim emnyetujuinya.
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa untuk menerima dan menyerahkan sabu sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam No. Sim card WA 085732657445

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dede Ary Sandi Bin Supandi (alm) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di belakang warung kopi dusun ngarayung Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Sidoarjo, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika Golongan I sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi jenis sabu sabu sebanyak 0,382 gram dan 0,077;
- Bahwa saksi Dedy Anggoro dkk dari Polres Sidoarjo pada saat menangkap saudara terdakwa mendapat informasi dari saudara Alfian Hanifa yang tertangkap terlebih dahulu di Halaman Indomaret Perum Permata Tanggulangin Sidoarjo yang pada waktu itu ditemukan 1 (satu) paket, kemudian dari saudara Alfian tersebut sabu sabu tersebut diperoleh dari saudara Ibnu Als. Benu;
- Bahwa kemudian saksi Dedy Anggoro dan Tim menuju tempat keberadaan Ibnu atas informasi dari Alfian Hanifa, kemudian ditemukan saudara Ibnu, saudara Ibnu mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN SDA



Rokim, dan atas informasi dari saudara Rokim yang berhasil diinterogasi bahwa sabu-sabu tersebut saudara Rokim menitipkan sabu sabu tersebut kepada Aldi Prasasti dan juga dititipkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa saudara Dede Ary Sandi;

- Bahwa terdakwa Dede Ary Sandi ditangkap terakhir hasil dari pengembangan saudara Rokim dan dari tangan Dede berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO, dari keterangan terdakwa diperoleh keterangan bahwa barang sabu tersebut dititipkan lagi kepada saudara Oki Firmansyah , sehingga dari pengembangan tersebut, saudara Oki Firmansyah ditangkap setelah tertangkapnya saudara Dede (Terdakwa);

- Bahwa atas keterangan saudara Rokhim diperoleh keterangan bahwa Rokhim menjual sabu-sabu tersebut kepada Ibnu, dan atas interogasi mengakui bahwa sabu-sabu tersebut juga dititipkan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui hal tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus palstik klip;

- Bahwa dari keterangan saudara Oki didapat keterangan bahwa mendapatkan sabu- sabu tersebut dari terdakwa yang barang tersebut berasal dari saudara Rokhim kemudian oleh terdakwa di aksihkan kepada Oki dalam bungkus rokok LA yang di dalamnya berisi 2 (dua) palstik klip berisi sabu-sabu yang masing-masing dengan berat 1,16 gram dan 0,48 gram kemudian oleh saksi Oki barang tersebut di taruh di dalam kamar saksi Oki sampai akhirnya ditangkap oleh Petugas;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan perbuatannya melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan terdakwa dapat berakibat hukum dan tersangkut hukum pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang :

Bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah menunjuk siapa saja sebagai subyek hukum dalam hal ini terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut diatas, di persidangan telah didengar keterangannya dengan memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan lancar, sehingga menurut kami terdakwa **DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI** (Alm) adalah sebagai subyek hukum dan juga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta di persidangan adalah sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di depan persidangan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang undangan) dan atau asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan.

Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa **DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI** (Alm) sesuai dengan fakta di persidangan, terdakwa telah menerima penyerahan narkotika golongan I jenis sabu sabu kepada Mustaqim Aero Rokim (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya terdakwa menyerahkan atau menitipkan sabu sabu kepada Oki Firmansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa **DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI** (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 19.00Wib, bertempat di belakang Warung Kopi Dusun Ngrayung Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo, karena terdakwa awalnya mendapatkan penyerahan atau titipan narkotika jenis sabu sabu dari saksi Mustaqim Aero Rokim (dilakukan penuntutan secara terpisah) , sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip dengan berat bersih masing masing 0,382 gram dan 0,077 gram, selanjutnya dengan alasan agar lebih aman dan memudahkan apabila ada orang yang akan membeli, kemudian terdakwa menitipkan sabu sabu tersebut kepada saksi Oki Firmansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun selanjutnya Mustaqim Aero Rokim berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa dan Oki Firmansyah

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : No. Lab : 9271/NNF/2020 tanggal 9 Nopember 2020 dengan hasil pemeriksaan, barang bukti dengan nomor 18454/2020/NNF adalah benar kristal Matemfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan No. Lab 9272/NNF/2020 tanggal 9 November 2020, barang bukti dnegan nomor 18456/2020/NNF adalah benar kristal Matemfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam No. Sim card WA 085732657445 dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyagunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Ary Sandi Bin Supardi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa haka tau melawan hukum menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar, dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan kurungan selama. 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan lamanya terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti:

1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam No. Sim card WA 085732657445, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H., Irwan Efendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Th. Remy Puspita Sari, SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M.Th. Remy Puspita Sari, SH., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN SDA

